P E N E T A P A N

Nomor 0006/Pdt.P/2014/PA.Rtg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:----------

SUMARTO ALWI BIN MUH. AWLI, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Kampung Bugis RT. 07 RW. 06, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I**";----------

SITI FATIMAH BINTI AHMAD NUNDU, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Bugis RT. 07 RW. 06, Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II**";----

Pengadilan Agama tersebut;----------

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;----------

Setelah mendengar keterangan Pemohon II dan saksi-saksi di muka sidang;----------

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada Register Nomor 0006/Pdt.P/2014/PA.Rtg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 10 Juni 1994 di ruman orang tua Pemohon II di Kampung Bugis, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AHMAD NUNDU, dengan maskawin berupa kain kafan putih 3 meter dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama : MOH. MBONGA dan DAENG PASORE;----------

2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;--------

3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------

4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

1 SITI SUMIYATI BINTI SUMARTO ALWI;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 IBRAHIM SULAIMAN BIN SUMARTO ALWI;

3 SITI HASNAWATI BINTI SUMARTO ALWI;

4 SITI NUR ALWI BINTI SUMARTO ALWI;

5 Bahwa selama pernikahan tersebuttidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;----------

6 Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sedemikian rupa sesuai dengan syari'ar Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1994 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;---------

7 Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-Cuma (prodeo);----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;----------

2 Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1994 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai ----------

3 Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ;----------

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;----------

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;----------

Bahwa permohonan para Pemohon untuk beracara secara prodeo telah dikabulkan, sesuai dengan Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0006/Pdt.P/2014/PA. Rtg tanggal 03 April 2014;----------

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1 PUA IBRAHIM BIN IBRAHIM, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kementrian Agama, tempat tinggal di Kampung Ende, Kelurahan Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, mengaku sebagai teman para Pemohon di bawah sumpahnya di muka persidangan memberikan keterangan sesuai agama Islam yang berbunyi “Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya” yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah teman para Pemohon;----------
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menkiah secara syari’at agama islam namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun Pemohon I dan Pemohon II menikah;----------
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah berlangsung dan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon II:----------
- Bahwa saksi lupa siapa yang menjadi wali nikah, berapa maskawinnya Pemohon II dan yang menjadi saksi pada saat akad nikah dilaksanakan;---------
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan:----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak selama itu pula para Pemohon hidup rukun dan harmonis dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II:----------
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut:----------
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah:----------

Bahwa Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi I tersebut;----------

2. ABDUL KARIM BIN RIDWAN, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung Ende, Kelurahan Kota Ndora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan sesuai agama Islam yang berbunyi “Wallahi, Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya” yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga para Pemohon;----------
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah yang telah menkiah secara syari'at agama islam namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun Pemohon I dan Pemohon II menikah;----------
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah berlangsung, dan saksi tidak tahu dimana, kapan, siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II, berapa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, serta siapa yang menjadi saksi pada saat akad nikah berlangsung, karena yang saksi ketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan mereka selama ini;----------
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan akan tetapi saksi tidak tahu pada umur berapa para Pemohon menikah :----------
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak selama itu pula para Pemohon hidup rukun dan harmonis dan tidak ada pihak ketiga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II:----------

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, serta tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon tersebut:----------
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat nikah adalah untuk mendapatkan akta nikah:----------

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi II tersebut;----------

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;----------

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;----------

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi yang akan dipertimbangkan kemudian;----------

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4, 5 dan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;----------

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada Tanggal 10 Juni 1994 di rumah orang tua Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AHMAD NUNDU dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu adalah MOH. MBONGA dan DAENG PASORE dapat disahkan/ diistbatkan;----------

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah;

- Apakah benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Juni 1994?----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Apakah benar pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikah menurut syari'at Islam?;----------
- Apakah benar pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan?-------

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi bernama PUA IBRAHIM BIN IBRAHIM mengaku sebagai teman para Pemohon dan ABDUL KARIM BIN RIDWAN mengaku sebagai tetangga para Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;----------

Menimbang, bahwa saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut;----------

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikannya sesuai syariat Islam, saksi hadir pada akad nikah berlangsung namun saksi lupa dimana, kapan, siapa yang menjadi wali nikah Pemohon II, berapa maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II, serta siapa yang menjadi saksi pada saat akad nikah berlangsung, karena yang saksi ketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan mereka selama ini;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;----------

- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;----------

- Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaiman layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak:----------

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di muka persidangan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:----------

- Bahwa benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Juni 1994 di rumah orang tua Pemohon II Kampung Bugis, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama AHMAD NUNDU, disaksikann oleh dua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang saksi yaitu (1) MOH. MBONGA dan (2) DAENG PASORE, dengan maskawin/mahar berupa 3 meter kain kafan putin tunai:----------

- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tatacara pernikahan dengan syari'at Islam:----------
- Bahwa ketiika para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan keduanya dibenarkan untuk menikah karena tidak terdapat larangan untuk itu, baik larangan itu berupa larangan karena sesusuan, sedarah, semenda, maupun larangan lain sebagaimana diatur didalam Pasal 8 KHI tahun 1991:----------

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;----------

Menimbang, bahwa dalam kitab I'anah at-Thalibin ulama' berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain berbunyi : ----

Artinya : "dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

syarat-syarat perkawinan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil". (I'anah at-Thalibin IV : 254)----------

Menimbang, bahwa dalam kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan sebagai berikut :----------

Artinya : "Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat".----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas juga berdasarkan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk jis. Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 4, 5 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat dikabulkan;----------

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Kecamatan Borong untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon;-------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk beracara secara Cuma-Cuma (prodeo) sesuai dengan Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0006/Pdt.P/2014/PA. Rtg tanggal 03 April 2014), maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan membebankannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun 2014;----------

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana tidak turut diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;----------

M E N E T A P K A N

1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;----------

2 Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (SUMARTO ALWI BIN MUH ALWI) dengan Pemohon II (SITI FATIMA BINTI AHMAD NUNDU) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Borong;----------

3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reok untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;----------

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Borong dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 April 2014 *Masehi*., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 *Hijriah*., oleh kami ANDRI YANTI, S. HI sebagai Ketua Majelis, RAJIMAN, S.HI. dan ARIS HABIBUDDIN SYAH, S. HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan AKHMAD SUADI, SH sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;----------

Ketua Majelis,

Ttd

ANDRI YANTI, S. HI

Hakim Anggota 1	**Hakim Anggota II**
Ttd	**Ttd**
RAJIMAN, S.HI	**ARIS HABIBUDDIN SYAH, S.HI**

Panitera Pengganti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ttd

AKHMAD SUADI, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	344.000,-
Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)